



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUSIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, RT 02, RW 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 2. **SUTEJO**, bertempat tinggal di Dusun Sukodono, RT 06, RW 01, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;
 3. **UMI KURNIASIH**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, RT 02, RW 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 4. **SRI SETIYOWATI**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, RT 02, RW 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
 5. **DINA NURHASANAH**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, RT 02, RW 06, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eri Tutuk Lianawati, S.H., Advokat berkantor di Puri Cempaka Putih II, Blok AL, Nomor 08, Kelurahan Bumiayu, Kedungkandang, Kota Malang Jawa Timur, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n :

1. **MUNIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo, RT 2, RW 6, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
2. **HARIATI**, bertempat tinggal di Dusun Madurejo RT 3, RW

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HARIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 6, RW 1, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
4. **MISRIATI**, bertempat tinggal di Jalan P. Salawati, Nomor 39, Dusun Pengiasan, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
5. **HARI SUTIYO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 3, RW 6, Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum., C.P.L dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nadzib & Rekan, beralamat di Jalan K.H. Hasyim Ashari, Nomor 16, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 seluas \pm 2500 m² atas nama Darmin yang terletak Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak telah menguasai dan memanfaatkan tanah serta menyewakan kepada pihak lain dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 atas nama Darmin, Gambar Situasi Nomor 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas \pm 2500 m², Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan atau menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 seluas \pm 2500 m² atas nama Darmin yang terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Pak Nawar;
Barat : jalan kecil;
Timur : tanah Bu Munirah;
tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian:
 - a. Materiil (kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh Para Penggugat) yaitu:
 - 1) Para Penggugat tidak bisa bercocok tanam dan menikmati hasil dari bercocok tanam tebu ± Rp 60.000.000,00 per tahun sejak tahun 2015 hingga ada putusan *incraht*, sehingga sampai dengan tahun 2018 saja Para Penggugat sudah menderita kerugian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); atau
 - 2) Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang sewa jika tanah tersebut bisa disewakan, sejak tanah dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan pada tahun 2015 sampai dengan adanya putusan *incraht* dengan nilai per tahunnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlahnya jika sampai dengan tahun 2018 saja sudah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - 3) Kerugian yang dialami Para Penggugat berupa terganggunya pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan, biaya pengadilan, dan honor advokat akibat adanya perkara ini yang apabila ditotal ± sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Imateriil (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari), yaitu Para Penggugat tidak dapat mendapat keuntungan dari uang menjual tanah miliknya apabila tanah tersebut dijual, dengan perkiraan/taksiran harga jual tanah (objek sengketa) tahun 2015 (sejak tanah itu dikuasai oleh Para Tergugat) adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan pengosongan dan penghentian segala kegiatan di atas tanah *a quo* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap putusan yang dapat dipertanyakan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) pun tiada memihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ atas nama Darmin yang terletak Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak telah menguasai dan memanfaatkan tanah serta menyewakan kepada pihak lain dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 atas nama Darmin, Gambar Situasi Nomor 30198/1997, tanggal 28-07-1997 dengan luas $\pm 2500 \text{ m}^2$, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan atau menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02567 seluas $\pm 2500 \text{ m}^2$ atas nama Darmin yang terletak di Desa Bumirejo Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah Pak Nawar;
Barat : jalan kecil;
Timur : tanah Bu Munirah;
tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan pengosongan dan penghentian segala kegiatan di atas tanah *a quo* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.336.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 22/PDT/2019/PT SBY tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn *juncto* Nomor 22/PDT/2019/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan nomor putusan.mahkamahagung.go.id/1221-D/Pdt/2020/SBY tertanggal 20 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Kpn tertanggal 12 Oktober 2018 menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pak Paimun;
- Bahwa Pak Paimun terbukti telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1957 dan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02567 atas nama Darmi telah dikuasai oleh Para Penggugat;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan dan objek sengketa oleh Para Penggugat tidak dapat berjalan hukum oleh karena itu Para Tergugat wajib mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUSIYEM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUSIYEM**, 2. **SUTEJO**, 3. **UMI KURNIASIH**, 4. **SRI SETIYOWATI**, 5. **DINA NURHASANAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1221 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)